

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Targetkan Pendapatan Asli Daerah 2024 Sebesar Rp 214 Miliar



Sumber gambar:

<https://kalimantanpost.com/2024/02/bapenda-tanah-laut-targetkan-pad-2024-sebesar-rp-214-miliar/>

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2024 sebesar Rp 214 miliar dengan mengoptimalkan PAD dari 4 komponen pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau deviden.

“Ya, dari capaian pendapatan asli daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan,”kata Kepala Bapenda Tala, Rudi Ismanto saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanah Laut, menargetkan capaian PAD tahun 2024 sebesar Rp 214 miliar.

Namun target tersebut peningkatan dari capaian PAD tahun 2023 yang sebesar Rp 211 miliar.

“Pendapatan asli daerah (PAD) dari beberapa sektor sejak tahun 2021-2023 ada peningkatan,” ucapnya.

Bagaimana untuk capaian PAD 2024 supaya memenuhi target kata Rudi Ismanto, pihaknya berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki penghasil PAD untuk meningkatkan capaian dari tahun ke tahun.

“Pendapatan asli daerah ini menjadi tugas bersama bagaimana memanfaatkan peluang agar tercapainya realisasinya,” ujarnya.

Rudi menjelaskan, terealisasinya capaian PAD membutuhkan dukungan dari semua pihak. Maka dari itu, semua SKPD berkolaborasi dan berinovasi dalam mencapai target PAD.

Selain itu kata Rudi, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengumpulkan pemasukan, yakni penguatan kewenangan melalui restrukturisasi jenis serta pemberian sumber-sumber perpajakan daerah.

“Restrukturisasi pajak ini, dilakukan melalui lima jenis pajak, meliputi makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir serta jasa kesenian dan hiburan,” tandasnya.

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/2024/02/bapenda-tanah-laut-targetkan-pad-2024-sebesar-rp-214-miliar/>, 21 Februari 2024.
2. <https://lenterakalimantan.com/2024/02/pemkab-tala-targetkan-pad-2024-sebesar-rp-214-miliar/>, 5 Februari 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)